

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara STIS Islamic Village dengan Universitas Banten Jaya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah dalam rangka meningkatkan, mengembangkan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan kompetensi sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak.

Pasal 2

- Kerangka kerja Nota Kesepahaman ini adalah:
1. Pelaksanaan penelitian.
 2. Pelaksanaan pendidikan.
 3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 4. Pelaksanaan seminar, workshop, jurnal ilmiah, dan publikasi karya ilmiah.
 5. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kewenangan oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dr. Subarsono, S.Pd., M.Pd.
Rektor

Staf Islamic Village
Pihak Pertama

Dr. Subarsono, S.Pd., M.Pd.
Ketua

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara STES Islamic Village dengan Universitas Banten Jaya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman, adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman, adalah dalam rangka meningkatkan, mengembangkan, dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya, dan kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan **Para Pihak**

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

1. Pelaksanaan pendidikan;
2. Pelaksanaan penelitian;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan seminar, workshop, jurnal ilmiah, dan publikasi karya ilmiah;
5. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
STES Islamic Village



Dr. Aniq Cholilni, SE., MM., Ph.D
Ketua

Pihak Kedua
Universitas Banten Jaya



Dr. Sudaryono, SP., S.Pd., M.Pd
Rektor